



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2018 PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAHARUDDIN Bin SULAIMAN**
Tempat Lahir : Reului Busu
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 28 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Reului Busu Kec. Mutiara
Kab. Pidie
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2018 s/d tanggal 23 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;
3. **Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 3 April 2018;**

Terdakwa-terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan hak-haknya terdakwa;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 66/Pen.Pid/2018/PN.Sgi tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2018/PN.Sgi tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 08/N.1.12.6/Epp.2/02/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDIN Bin SULAIMAN** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penadahan,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARUDDIN Bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) rol kawat Raket PVC;
 - ½ (setengah) rol kawat Raket PVC;
 - 1 (satu) rol kawat nyamuk malaysia;
 - 1 (satu) rol kawat putih;
 - 3 (tiga) gulung selang benang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX, Noka : MH32560016K154321, Nosin : 2S6-154556, warna hitam, BL 4492 PP;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up, Warna hitam, Tahun 2014, Noka : MHKP3CA1JEK076160, Nosin : DFC9409, Nomor Polisi BK 9176 NE. Dipergunakan dalam perkara a.n. terdakwa Samsul Efendi Bin Sarifuddin dan Adi Faisal Bin M. Isa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 08/N.1.12.6/Epp.2/03/2018 tanggal Februari 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN Bin SULAIMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gampong Lingkok Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 8 (delapan) gulung selang benang, 5 (lima) gulung kawat roket, 3 (tiga) rol kawat nyamuk Malaysia, 1 (satu) rol kawat PVC dan 1 (satu) zak semen, **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, saksi SAMSUL EFENDI Bin SARIFUDDIN bersama dengan MUHAMMAD HATTA Alias SIPOEK BIN SOFYAN dan AGUSPRIADI datang ke gudang milik saksi ADI FAISAL Bin M. ISA yang berada di Gampong Lingkok Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max pick up warna hitam BK 9176 NE, lalu membangunkan terdakwa yang tidur didalam gudang menanyakan saksi ADI FAISAL Bin M. ISA, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi ADI FAISAL Bin M. ISA untuk memanggil saksi ADI FAISAL Bin M. ISA, selanjutnya saksi ADI FAISAL Bin M. ISA berbicara dengan saksi SAMSUL EFENDI Bin SARIFUDDIN bersama dengan MUHAMMAD HATTA Alias SIPOEK BIN SOFYAN dan AGUSPRIADI dibawah rumah aceh.

Bahwa saksi SAMSUL EFENDI Bin SARIFUDDIN bersama dengan MUHAMMAD HATTA Alias SIPOEK BIN SOFYAN dan AGUSPRIADI menawarkan untuk dijual kepada saksi ADI FAISAL Bin M. ISA barang-barang berupa 8 (delapan) gulung selang benang, 5 (lima) gulung kawat roket, 3 (tiga) rol kawat nyamuk Malaysia, 1 (satu) rol kawat VVC dan 1 (satu) zak semen seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah disepakati harganya saksi ADI FAISAL Bin M. ISA menyuruh terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dari dalam mobil dan menyimpannya diatas rumah aceh saksi ADI FAISAL Bin M. ISA, selanjutnya saksi ADI FAISAL Bin M. ISA menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada AGUSPRIADI.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi ADI FAISAL Bin M. ISA menyuruh terdakwa menjual 3 (tiga) gulung jaring kawat yang dibeli oleh saksi ADI FAISAL Bin M. ISA dari SAMSUL EFENDI Bin SARIFUDDIN, MUHAMMAD HATTA Alias SIPOEK BIN SOFYAN dan AGUSPRIADI, saksi ADI FAISAL Bin M. ISA mengatakan kepada terdakwa supaya dijual 1 (satu) gulung dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi SINUEK untuk menawarkan jaring kawat tersebut, kemudian SINUEK mengatakan untuk membawa jaring kawat kerumahnya di Gampong Meunasah Bale Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, sekira pukul 00.30 WIB terdakwa tiba di rumah SINEUK membawa 3 (tiga) gulung

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring kawat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam BL 4492 PP milik saksi ADI FAISAL Bin M. ISA, namun setiba terdakwa dirumah SINUEK sudah ditangkap oleh anggota polisi Sat Narkoba Polres Pidie, selanjutnya terdakwa ikut diamankan dan diperiksa di Polsek Sakti dan mengakui 3 (tiga) gulung jaring kawat adalah milik saksi ADI FAISAL Bin M. ISA, kemudian pihak Polsek Sakti memanggil saksi MURDANI Bin UBIET yang pada tanggal 02 Desember 2017 pernah kehilangan barang-barang dari toko bangunan "Berkat Mandiri" miliknya untuk melihat 3 (tiga) gulung jaring kawat tersebut, setelah melihat saksi MURDANI Bin UBIET membenarkan jaring kawat tersebut adalah miliknya yang hilang dicuri orang dari toko bangunan "Berkat Mandiri" miliknya, selanjutnya pihak Polsek Sakti melakukan penangkapan terhadap saksi ADI FAISAL Bin M. ISA.

Bahwa saksi ADI FAISAL Bin M. ISA membeli 8 (delapan) gulung selang benang, 5 (lima) gulung kawat roket, 3 (tiga) rol kawat nyamuk Malaysia, 1 (satu) rol kawat PVC dan 1 (satu) zak semen dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak wajar karena harga keseluruhan barang-barang tersebut sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi baik menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **MURDANI Bin UBIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hilangnya barang-barang milik saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB s/d 04.00 WIB bertempat ditoko bangunan "Berkat Mandiri" milik saksi di kawasan Pasar Kota Bakti Kec. Sakti Kab Pidie;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang-barang milik saksi setelah diberitahu oleh saksi Rahmad Bin Usman sebagai pekerja pada saksi sekitar pukul 07.30 WIB saat dia membuka toko yang mengatakan bahwasanya terpal telah terbuka dan beberapa barang berupa selang benang sebanyak 8 (delapan) gulung, kawat roket 5 (lima) rol, kawat nyamuk malaysia 3 (tiga) rol, kawat PVC 1 (satu) rol, dan sebanyak 1 (satu) zak semen yang semula saksi letakkan di emperan toko ditutup dengan terpal telah hilang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 01.30 Wib saksi dipanggil ke Polsek Sakti untuk melihat satu orang laki-laki yang bernama Baharuddin Bin Sulaiman dan 3 (tiga) rol kawat, setelah saksi perhatikan dan melihat ternyata kawat tersebut milik saksi yang ada plastik tertulis nama toko saksi, kemudian saksi diajak ketempat terdakwa di Gampong Lingkok Busu Kec. Mutiara Kab. Pidie oleh petugas, lalu disana juga ditemukan 1 (satu) rol dan $\frac{1}{2}$ rol didepan rumah terdakwa, kemudian di 3 (tiga) gulungan selang air ditemukan disamping rumah terdakwa, setelah itu kami menjumpai saksi Samsul Efendi Bin Sarifuddin di Gampong Tunong Kec. Keumala Kab Pidie, dan diakui oleh saksi Samsul Efendi Bin Sarifuddin bahwa dia yang menjual barang-barang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi RAHMAD Bin USMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib saksi hendak membuka toko bangunan "Berkat Mandiri" tempat saksi bekerja dan ketika saksi membuka terpar penutup barang-barang bangunan yang ada di luar toko melihat tidak ada lagi barang-barang yang berada di luar toko yang di tutup menggunakan terpar;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi korban dan tidak lama kemudian saksi korban tiba lalu membuka terpar yang digunakan untuk menutup barang-barang bangunan dan benar barang tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah hilang adalah berupa selang benang sebanyak 8 (delapan) gulung, kawat roket 5 (lima) rol, kawat nyamuk malaysia 3 (tiga) rol, kawat PVC 1 (satu) rol, dan sebanyak 1 (satu) zak semen;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang di toko bangunan saksi korban tempat saksi bekerja karena saksi buka tokok pukul 07.00 wib tutup toko pukul 18.00 wib dan saksi beserta pemilik toko tidak tinggal di toko;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi SAMSUL EFENDI Bin SARIFUDDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan Desember 2017 yang lalu sekitar pukul 02.00 Wib, saksi bersama-sama dengan MUHAMMAD HATTA Alias SIPOEK BIN SOFYAN berangkat dari Keumala menuju Kota Bakti lalu bertemu dengan AGUSPRIADI (agt TNI-AD) dikawasan warung Keumala, lalu ianya minta numpang mau pulang ke Kota Bakti, selanjutnya setiba dipersimpangan jalan Lembaga Perasyarakatan (LP) Kota Bakti, AGUSPRIADI (agt TNI-AD) menyuruh saksi untuk berhenti dan memarkirkan mobil didepan toko bangunan "Berkat Mandiri" kemudian kami turun dan duduk sambil menghisap rokok didepan pertokoan tersebut sambil menunggu suasana sepi, setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 03.00 Wib saksi memundurkan mobil kearah toko bangunan tersebut untuk menaikkan barang-barang yang hendak diambil, lalu AGUSPRIADI (agt TNI-AD) dan MUHAMMAD HATTA Alias SIPOEK BIN SOFYAN membuka terpal yang ada didepan toko lalu mereka berdua mengambil selang benang sebanyak 8 (delapan) gulung, kawat roket 5 (lima) rol, kawat nyamuk malaysia 3 (tiga) rol, kawat PVC 1 (satu) rol, dan sebanyak 1 (satu) zak semen dan melemparkannya ke dalam bak mobil pick up milik saksi, sedangkan saksi didalam mobil sambil memantau orang;
- Bahwa selanjutnya kami pergi membawa barang-barang tersebut Busu Kec. Mutiara Kab. Pidie untuk menjualnya kepada terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Baharuddin Bin Sulaiman menurunkan barang-barang tersebut dan dibawa ke gudang milik terdakwa;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah AGUSPRIADI (agt TNI-AD), setelah itu kami pergi ke SPBU Keumangan Beureunuen mengisi minyak mobil milik saksi dengan menggunakan uang tersebut sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi dibelikan satu bungkus rokok, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Padang Tiji Kab. Pidie untuk membeli narkotika jenis sabu ketempat SIWEN (nama panggilan) dan saksi sempat mengisapnya ditempat SIWEN tersebut;
- Bahwa berselang dua bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 04.00 Wib saksi ditangkap dirumah saksi di Gampong Tunong Kec. Keumala Kab. Pidie, yang mana sebelumnya sudah terlebih dahulu ditangkap saksi Baharuddin Bin Sulaiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin sebelumnya dari saksi korban untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **ADI FAISAL Bin M. ISA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sekitar bulan Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib malam hari, saksi telah membeli barang-barang berupa selang benang sebanyak 8 (delapan) gulung, kawat roket 5 (lima) rol, kawat nyamuk malaysia 3 (tiga) rol, kawat PVC 1 (satu) rol, dan sebanyak 1 (satu) zak semen dari AGUSPRIADI (agt TNI-AD) yang berdinasi di Koramil Keumala dan Si POEK (DPO) warga Kec Keumala serta saksi Samsul Efendi Bin Sarifuddin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh AGUSPRIADI (agt TNI), Si Poek (DPO) dan saksi Samsul Efendi Bin Sarifuddin ketempat saksi di Gampong Lingkok Busu Kec Mutiara Kab Pidie dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max pick up, warna hitam nomor Polisi BK 9176 NE;
- Bahwa awalnya saksi agak curiga karena Sdr. AGUSPRIADI, Si Poek dan saksi Samsul Efendi Bin Sarifuddin menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi pada malam hari namun karena Sdr. MARHALIM (agt TNI) menyakinkan saksi akhirnya saksi berani membelinya dan menyerahkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MARHALIM meskipun harga tersebut terlalu murah dan tidak wajar;
- Bahwa jaring kawat ada yang sudah saksi pakai untuk membuat kandang ayam, karena banyak yang sisa sehingga pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi menyuruh terdakwa untuk menjual jaring kawat yang lebih tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang saksi suruh jual kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) gulung jaring kawat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 yang lalu sekira pukul 03.00 Wib, saat itu terdakwa sedang tidur di gudang milik saksi Adi Faisal di Gampong Lingkok Busu Kec Mutiara Kab Pidie, lalu Wib datang AGUSPRIADI (agt TNI-AD) anggota Koramil Keumala, SI POEK (nama panggilan) dan saksi Samsul Efendi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sipen ke gudang milik saksi Adi Faisal, setelah beberapa saat mereka berbicara, kemudian saksi Adi Faisal memanggil dan menyuruh terdakwa untuk menurunkan barang berupa selang benang sebanyak 8 (delapan) gulung, kawat roket 5 (lima) rol, kawat nyamuk malaysia 3 (tiga) rol, kawat PVC 1 (satu) rol, dan sebanyak 1 (satu) zak semen dari dalam mobil pick up kemudian barang-barang tersebut terdakwa sendiri yang menyimpan diatas rumah Aceh milik saksi Adi Faisal;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi Adi Faisal menyuruh terdakwa untuk menjual sisa jaring kawat tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menghubungi SINUEK (nama panggilan) untuk menawarkan barang tersebut kemudian barang tersebut terdakwa bawa kerumahnya dengan mempergunakan sepeda motor JUPITER MX milik saksi Adi Faisal di Gampong Mns. Bale Kec. Sakti Kab Pidie namun setiba terdakwa sekitar pukul 00.30 Wib kerumahnya kemudian terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Pidie;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau barang yang hendak terdakwa jual tersebut barang hasil curian pada saat dibawa ke Polsek Sakti;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) rol kawat Raket PVC;
- ½ (setengah) rol kawat Raket PVC;
- 1 (satu) rol kawat nyamuk malaysia;
- 1 (satu) rol kawat putih;
- 3 (tiga) gulung selang benang;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up, Warna hitam, Tahun 2014, Noka : MHKP3CA1JEK076160, Nosin : DFC9409, Nomor Polisi BK 9176 NE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX, Noka : MH32560016K154321, Nosin : 2S6-154556, warna hitam, BL 4492 PP;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta fakta-

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya berbentuk Tunggal, maka Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa BAHARUDDIN Bin SULAIMAN, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa-terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dalam bulan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib malam hari, terdakwa telah menjual sisa barang-barang kawat sebanyak 3 (tiga) gulung yang disuruh oleh saksi Adi Faisal yang mana barang-barang tersebut merupakan diantara barang-barang berupa selang benang sebanyak 8 (delapan) gulung, kawat roket 5 (lima) rol, kawat nyamuk malaysia 3 (tiga) rol, kawat PVC 1 (satu) rol, dan sebanyak 1 (satu) zak semen yang saksi Adi Faisal beli dari AGUSPRIADI (agt TNI-AD) yang berdinis di Koramil Keumala dan Si POEK (DPO) warga Kec Keumala serta saksi Samsul Efendi Bin Sarifuddin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa benar barang-barang tersebut yang dibawa oleh AGUSPRIADI (agt TNI), Si Poek (DPO) dan saksi Samsul Efendi Bin Sarifuddin ketempat terdakwa di Gampong Lingkok Busu Kec Mutiara Kab Pidie dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max pick up, warna hitam nomor Polisi BK 9176 NE, yang mana awalnya terdakwa tidak tahu kalau barang-barang tersebut hasil dari curian namun terdakwa baru mengetahui saat terdakwa menjualnya kepada si Neuk (nama Panggilan) lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Sakti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan seperti yang didakwakan atas diri terdakwa-terdakwa dalam **dakwaan Tunggal** tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan mengganti kerugian saksi korban ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) rol kawat Raket PVC, ½ (setengah) rol kawat Raket PVC;
 - 1 (satu) rol kawat nyamuk Malaysia, 1 (satu) rol kawat putih, 3 (tiga) gulung selang benang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX, Noka : MH32560016K154321, Nosin : 2S6-154556, warna hitam, BL 4492 PP;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up, Warna hitam, Tahun 2014, Noka : MHKP3CA1JEK076160, Nosin : DFC9409, Nomor Polisi BK 9176 NE. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. terdakwa Samsul Efendi Bin Sarifuddin dan Adi Faisal Bin M. Isa.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh kami **SAFRI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL HASAN, SH.,MH.**, dan **SAMSUL MAIDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sdr. **FADLI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **AULIA, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Cabang Kota Bakti serta di hadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZAINAL HASAN, SH.,MH.

SAFRI, SH, MH.

SAMSUL MAIDI, SH.

Panitera Pengganti,

FADLI.